

## ABSTRAKSI

Perkawinan dibawah umur merupakan fenomena yang sudah sering terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia, terutama di daerah Kabupaten Tegal. Berbagai macam faktor mulai dari pergaulan bebas, tuntutan orang tua karena beban ekonomi atau karena kemauan sendiri untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Kurangnya pengarahan yang baik dari orang tua dan pemahaman yang diberikan kepada anak menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur tersebut. Penelitian dengan judul “Perkawinan Dibawah Umur dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian di Kabupaten Tegal”, memiliki rumusan masalah bagaimana pengaruhnya perkawinan dibawah umur terhadap perceraian di Kabupaten Tegal, dan apa saja dampak positif dan negatif perkawinan dibawah umur di Kabupaten Tegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari perkawinan dibawah umur terhadap perceraian di Kabupaten Tegal dan mengetahui beberapa dampak dari perkawinan dibawah umur. Penulisan hukum ini juga menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, karena penjelasan serta data yang diperoleh bukan hanya dari buku atau perundang-undangan saja melainkan juga dari hasil wawancara kepada narasumber. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder, serta data angka perceraian di Kabupaten Tegal yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu terutama faktor menikah dibawah umur. Dalam mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis. Data yang diperoleh yakni tingginya angka perceraian di Kabupaten Tegal yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah faktor menikah diusia muda, yang mana kondisi mental dan psikologis seseorang belum siap dikarenakan usia yang masih terlalu muda. Pihak-pihak yang umurnya belum mencapai umur yang telah ditentukan maka diperbolehkan untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa alasan laki-laki yang berusia dibawah umur diperbolehkan melakukan perkawinan adalah diajukannya dispenasi nikah ke Pengadilan Agama, perkawinan dibawah umur juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perceraian dikarenakan belum adanya kesiapan mental dan psikologis serta pola pikir yang belum matang. Dan beberapa dampak yang muncul akibat pelaksanaan perkawinan dibawah umur itu lebih cenderung memberikan dampak yang negatif bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Contoh dari dampak negatif dari pelaksanaan perkawinan dibawah umur itu yakni dari segi kesehatan pihak-pihak terkait. Sehingga pertimbangan terhadap untuk memutuskan perkawinan dibawah umur itu harus di pikir matang-matang, sehingga nantinya juga akan berdampak baik kepada dirinya sendiri. Dan juga terciptalah nantinya rumah tangga yang baik jika dilakukan di umur yang sudah matang serta pola pikir yang dewasa. Dan juga mencapai tujuan dibentuknya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

**Kata Kunci : Perkawinan, Dibawah Umur, Perceraian**